



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.2/ ²⁷² /DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) THOLABUL HIKMAH CIBELOK
KECAMATAN TAMAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan penuntasan wajib belajar sekolah dasar sembilan tahun melalui pendidikan formal, Sekolah Dasar Islam (SDI) Tholabul Hikmah Desa Cibelok Kecamatan Taman adalah merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi menyiapkan generasi penerus bangsa yang islami, nasionalis, memiliki pengetahuan, terampil dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Islam (SDI) Tholabul Hikmah Desa Cibelok Kecamatan Taman ditetapkan ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU - 6717.AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pengesahan Yayasan Amanatul Ikhsan Cibelok;
2. Akta Notaris Nomor 29 tentang Pendirian Yayasan Amanatul Ikhsan Tanggal 27 Agustus 2012.

3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Amanatul Ikhsan Nomor : 04/YIA/2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Yayasan Amanatul Ikhsan tanggal 2 Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Tholabul Hikmah Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah dan menyelenggarakan pendidikan dasar dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan Amanatul Ikhsan Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MARIYOTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020